



PUTUSAN

Nomor: 78/Pid.B/2017/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

1. Nama : KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN
Alias IMBE ;
Tempat Lahir : Tondano ;
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun/24 April 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW: 013/006 Kelurahan Pinokalan
Agama : Kecamatan Kota Bitung ;
Pekerjaan : Kristen Protestan
Pendidikan :
2. Nama : Kristen Protestan
Tempat Lahir : Tiada
Umur/Tgl Lahir : SMP (tidak tamat)
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama : RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL
Pekerjaan : Tumpaan
Pendidikan : 25 Tahun/04 Juni 1992
: Laki-laki
: Indonesia
: Jaga IV Desa Tumpaan Kecamatan
: Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
: Kristen Protestan
: Tiada
: SD (tidak tamat)

Para terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2017 s/d tanggal 28 November 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 23 November 2017 s/d 22 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d 20 Februari 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya berdasarkan Penetapan Nomor 21a/Pen Pid/2017/PN.Amr ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 23 November 2017, No. 78/Pid.Pid/2017/PN.Amr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN dan Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL beserta seluruh lampirannya ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN Alias IMBE dan Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN Alias IMBE dan Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) slop rokok Djie Sam Soe
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Lights
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Filter Black
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Black Menthol
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Ice Blast
 - 2 (dua) slop rokok Sampoerna Menthol BURST

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 2 dari 24 halaman



- 2 (dua) slop rokok Class Mild
- 1 (satu) slop rokok Lucky Strike
- 1 (satu) slop rokok U Mild
- 1 (satu) slop rokok U Mild Cool
- 1 (satu) slop rokok Djarum Black
- 1 (satu) slop rokok Djarum M`LD
- 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok campuran
- 4 (empat) botol LISTERINE COOL MINT
- 3 (tiga) botol Biore Body Foam
- 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum COOL Body Mist 200 ml
- 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum Casablanca classic 100 ml
- 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum Pucelle wavi ocean 150 ml
- 1 (satu) botol SHINZU'I Body Cleanser 500 ml
- 1 (satu) botol LOVELY white HEALTHY 250 ml
- 1 (satu) botol LOVELY white SMOOTH 250 ml
- 1 (satu) botol shampoo Sunsilk Soft & Smooth 340 ml
- 1 (satu) botol shampoo Sunsilk black SHINE 340 ml
- Uang tunai sebesar Rp. 1.472.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DERMAN HARAPAN SANDROTO Alias DERMAN;

- 1 (satu) buah gunting merk JAZZCO, isi gunting warna silver, gagang plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk UNION BAY
- 3 (tiga) gypsum yang dipakai untuk membuat plafond
- 2 (dua) kotak minuman Buavita Jambu 250 ml beserta sedotan
- 2 (dua) botol minuman Pokka Lemon Tea 350 ml

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih , nomor polisi DB 4906 CF

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DJEMI MALOPO Alias JEMI.

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-45/Amg/Epp-2/11/2017 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I **KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN Alias IMBE** dan Terdakwa II **RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL**, bersama-sama dengan FEBRIANDY WAWOLUMAYA Alias RANDY (Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Toko/ minimarket Indomaret Tumpaan di samping Sekolah SMP Negeri 1 Tumpaan Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Para Terdakwas tanggal 7 September 2017 Terdakwa I KRESTIAN, Terdakwa II RIVO, FEBRIANDY WAWOLUMAYA Alias RANDY (DPO), saksi INGGRIANA RUSLAN Alias ING, saksi YULIANA MANUSAMA Alias LIA (Diajukan dalam penuntutan terpisah), dan saksi FENISILIA TIAW Alias LIA (Diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan perjalanan dari Bintauna dengan menggunakan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna putih DB 4906 CF menuju ke rumah saksi YULIANA MANUSAMA Alias LIA di Desa Tatengesan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara dan tiba pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017, selanjutnya

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berteman beristirahat di rumah saksi YULIANA MANUSAMA Alias LIA, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan RANDY (DPO) meninggalkan Desa Tatengesan Satu menuju ke Tondano dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih DB 4906 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa II dengan maksud mencari Toko/ Minimarket untuk melakukan pencurian, namun sesampainya di Tondano pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 00.30 wita ternyata situasi atau keadaan di Tondano sedang ramai sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa II berkata, "Manjo torang ka Tumpaan, ada dua tampa yang sunyi, satu di sei sekolah, satu di sei lapangan", mendengar hal tersebut Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan dari Tondano menuju ke Tumpaan ;

- Bahwa sesampainya di Toko/ Minimarket Indomaret Tumpaan yang terletak di samping Sekolah SMP Negeri 1 Tumpaan, Terdakwa I dan RANDY turun di depan SMP Negeri 1 Tumpaan sementara Terdakwa II memarkir kendaraan pada jarak beberapa meter dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan RANDY berjalan masuk ke jalan lorong di antara bangunan Toko/ Minimarket Indomaret Tumpaan dan SMP Negeri 1 Tumpaan sambil mengamati suasana atau keadaan sekitar, setelah itu RANDY memanjat dinding beton di sisi kanan Toko/ Minimarket Indomaret Tumpaan hingga ke atas lantai beton di bagian atas bangunan Toko, selanjutnya RANDY membantu Terdakwa I memanjat dinding bangunan Toko dengan cara menarik tangan Terdakwa I, setelah itu RANDY memotong atau menggunting 1 (satu) lembar atap seng dengan menggunakan sebuah gunting, kemudian RANDY masuk melalui lubang tersebut dan berdiri sambil bertumpu pada rangka plafond yang terbuat dari besi baja ringan lalu RANDY merusak plafon yang terbuat dari gipsium dengan cara menginjaknya dengan menggunakan kaki hingga plafond tersebut pecah/ hancur membentuk lubang, kemudian Terdakwa I turun dengan cara bergantung di pinggiran dinding beton dan meluncur turun ke bawah untuk mengamati situasi di dalam Toko/ Minimarket tersebut, setelah itu Terdakwa I kembali naik ke atas bangunan Toko lalu RANDY menutup wajahnya dengan menggunakan baju kaos kemudian RANDY masuk ke dalam Toko/ Minimarket melalui lubang pada atap seng yang dipotongnya, beberapa menit kemudian Terdakwa I menyusul masuk ke dalam Toko melalui lubang yang sebelumnya dimasuki oleh RANDY lalu Terdakwa I merangkak di antara plafond dan atap seng menuju ke bagian atas meja kasir, dan setelah berada tepat di atas meja kasir ternyata pada bagian plafond sudah ada lubang karena dirusak oleh RANDY yang sudah terlebih dahulu berada di

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Toko dan sementara mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk dari dalam lemari yang terletak di belakang meja kasir dan memasukkannya ke dalam karung plastik warna putih berukuran sedang yang dibawa oleh RANDY, dan setelah karung plastik terisi penuh dengan rokok berbagai ukuran lalu RANDY menjahit mulut karung dengan menggunakan tali plastik setelah itu RANDY menyerahkan karung plastik kepada Terdakwa I yang sementara menunggu di atas plafond tepat di atas meja kasir, selanjutnya RANDY mengambil barang berupa rokok berbagai merk dan memasukkannya ke dalam karung plastik lainnya hingga penuh kemudian mulut karung dijahit dengan menggunakan tali plastik lalu karung diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu RANDY kembali mengambil barang-barang lain yang ada di dalam Toko dan memasukkannya ke dalam sebuah karung plastik ukuran kecil kemudian setelah terisi penuh barang-barang lalu RANDY menyerahkannya kepada Terdakwa I setelah itu RANDY menyusun beberapa keranjang dan menjadikannya tumpuan untuk naik ke atas plafond tempat Terdakwa I berada, selanjutnya setelah berada di atas plafond kemudian Terdakwa I dan RANDY mengeluarkan barang-barang hasil curian melalui lubang yang sebelumnya digunakan sebagai jalan masuk menuju ke atas atap Toko, setelah memastikan situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa I meluncur turun melalui dinding beton kemudian RANDY mengoper karung plastik tersebut satu persatu kepada Terdakwa I selanjutnya RANDY turun dari atas bangunan Toko, setelah itu Terdakwa I dan RANDY mengangkut ketiga karung itu ke Jalan Trans Sulawesi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari arah Barat dan meletakkan karung-karung tersebut di jalan, kemudian RANDY menghubungi Terdakwa II agar menjemput Terdakwa I dan RANDY, tidak lama kemudian Terdakwa II datang menjemput dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih DB 4906 CF kemudian RANDY memasukkan ketiga karung plastik berisi barang-barang curian ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan RANDY pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan RANDY melanjutkan perjalanan menuju Desa Tatengasan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput saksi INGGRINA RUSLAN Alias ING, saksi YULIANA MANUSAMA Alias LIA, dan saksi FENISILIA TIAW Alias LIA, selanjutnya bersama-sama melakukan perjalanan melewati Desa Tatengasan Satu, Ratahan, Tombatu, Manado, Likupang, Bitung, dan di perjalanan ketika tiba di beberapa desa

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

wilayah Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa berteman sempat menjual sebagian barang hasil curian kemudian uang hasil penjualan barang curian dipergunakan oleh Terdakwa berteman untuk kepentingan pribadinya ; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Toko/ Minimarket Indomaret Tumpaan berupa rokok berbagai merk dalam kemasan bungkus dan slop, larutan penyegar mulut, sabun mandi air kemasan botol, minyak wangi/ parfum berbagai merk, hand body lotion berbagai merk, dan shampoo berbagai merk, namun tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan yang berhak tersebut, sehingga Toko/ Minimarket Indomaret Tumpaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.607.796,- (delapan belas juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERNANDO MATAHANG Alias LERRY :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pencurian di toko Indomaret yang terletak di Tumpaan dimana peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 10 September 2017, hanya saksi tidak mengetahui tepatnya jam berapa ;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadi pencurian ketika saksi datang ke toko Indomaret pada jam 06.30 pagi dan melihat ada pembongkaran di dalam toko ;
- Bahwa, ketika saksi masuk ke dalam toko, saksi melihat keadaan sudah acak-acakan, atap bolong dan barang-barang dalam toko berantakan dan setelah melihat keadaan tersebut, saksi langsung menghubungi Pak Derman Sandroto dan melaporkan keadaan dalam toko dan Pak Derman Sandroto ketika mendengar laporan tersebut langsung menginstruksikan kepada saksi untuk melapor ke pihak kepolisian ;
- Bahwa, tindakan pihak manajemen toko Indomaret setelah mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya langsung mengirmkan beberapa orang yang merupakan Tim Audit untuk memeriksa dan mendata barang-barang yang hilang ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang hilang sesuai data Tim Audit yaitu rokok dan shampoo berbagai macam merek, obat kumur glisterine, dan berbagai macam minuman ringan ;
- Bahwa, sesuai data hasil pemeriksaan Tim Audit tidak ada uang tunai yang hilang ;
- Bahwa, toko Indomaret tutup setiap jam 10 dan bekerja di Indomaret diterapkan sistem shift dimana per shift terdiri dari 3 orang dan Saksi yang menutup toko pada malam hari tanggal 9 September 2017 karena saat itu saksi masuk kerja pada shift terakhir ;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada kerusakan pada pintu rollinggate hanya atap toko yang berlobang ;
- Bahwa, pada saat masuk toko tersebut yang melihat toko dalam kondisi berantakan adalah saksi dan Melinda Buhang ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MELINDA BUHANG :

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pencurian di toko Indomaret yang terletak di Tumpaan dimana peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 10 September 2017, hanya saksi tidak mengetahui tepatnya jam berapa ;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadi pencurian ketika saksi datang ke toko Indomaret pada jam 06.30 pagi dan melihat ada pembongkaran di dalam toko ;
- Bahwa, ketika saksi masuk ke dalam toko, saksi melihat keadaan sudah acak-acakan, atap bolong dan barang-barang dalam toko berantakan dan setelah melihat keadaan tersebut Saksi hanya menunggu Fernando Matahang pergi melapor ke kantor polisi, dan beberapa saat kemudian polisi datang memeriksa keadaan dalam toko tersebut;
- Bahwa, tindakan pihak manajemen toko Indomaret setelah mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya langsung mengirmkan beberapa orang yang merupakan Tim Audit untuk memeriksa dan mendata barang-barang yang hilang ;
- Bahwa, keterangan saksi yang ada dalam BAP polisi adalah benar bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang ada dalam catatan huruf A sampai dengan huruf L, sedangkan barang bukti huruf M sampai dengan huruf P tidak saksi kenal;
- Bahwa, barang yang hilang sesuai data Tim Audit yaitu rokok dan shampoo berbagai macam merek, obat kumur glisterine, dan berbagai macam minuman ringan ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai data hasil pemeriksaan Tim Audit tidak ada uang tunai yang hilang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi DERMAN HARAPAN SANDROTO Alias DERMAN :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pencurian di toko Indomaret yang terletak di Tumpaan dimana peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 10 September 2017, saksi mengetahui terjadi pencurian dari informasi karyawan yang bernama Fernando Matahang pada jam 07.00 pagi ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari Fernando Matahang, saksi langsung menginstruksikan pada Fernando Matahang agar segera melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa, tindakan pihak manajemen toko Indomaret setelah mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya langsung mengirmkan beberapa orang yang merupakan Tim Audit untuk memeriksa dan mendata barang-barang yang hilang ;
- Bahwa, Setahu saksi kerugian yang dialami oleh pihak toko Indomaret sekitar 18 juta rupiah ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan daftar list barang yang hilang pada pihak polisi dimana daftar tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh Tim Audit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang mereka gunakan dalam menjalankan aksi mereka dan saksi tidak pernah melihat kendaraan yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa diketahui telah melakukan pencurian di Toko Indomaret Tumpaan setelah 1 minggu sejak kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti yang berupa pecahan plafond tersebut. Pecahan tersebut merupakan bagian atap yang sduah berlubang dalam toko Indomaret ;
- Bahwa, Para Terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret dan mengambil barang-barang tidak mendapat ijin dari pihak manajemen toko Indomaret;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai supervisor pada toko Indomaret Tumpaan yang merupakan jabatan tertinggi di tempat itu ;
- Bahwa, Saksi yang memberikan data list barang hilang kepada polisi dimana data tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan Tim Audit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penuntut Umum juga membacakan Keterangan saksi-saksi dalam BAP Polisi yaitu Saksi-saksi :

1. Saksi bernama : **INGGRIANA RUSLAN Alias ING**, Umur 23 tahun, lahir di Bitung tanggal 27 April 1994, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tiada, Alamat Lingkungan II Kelurahan Madidir Kota Bitung, sesuai Berita Acara tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh ADRY LEUNUPUN Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tumpaan;
2. Saksi bernama ; **FENISILIA TIAW Alias LIA**, umur 25 Tahun lahir di Belang pada tanggal 19 Juni 1992, agama Islam, Pekerjaan Tiada, Alamat Jaga II Desa Tatengesan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai Berita Acara tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh ADRY LEUNUPUN Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tumpaan;
3. Saksi bernama : **YULIANA MANUSAMA Alias LIA**, umur 24 Tahun lahir di Bitung pada tanggal 22 Juli 1993, agama Islam, Pekerjaan Tiada, Alamat Lingkungan IV Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Manado, sesuai Berita Acara tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh ADRY LEUNUPUN Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tumpaan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan Penuntut Umum tersebut menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I KRISTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN Alias IMBE :

- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa di kepolisian menyangkut masalah pencurian di Toko Indomaret dan tidak mendapat paksaan atau kekerasan saat menjalani pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan ;
- Bahwa, yang terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa Rivo Tawas Alias Ivo Alias Exel dan Febriandy Wawolumaya Alias Randy;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-teman mengambil berbagai macam merek rokok, minyak wangi, shampoo, dan minuman ringan ;
- Bahwa, cara Para Terdakwa masuk ke dalam Indomaret yaitu Febriandy Wawolumaya Alias Randy lebih dahulu memanjat pipa dinding dan naik ke atap toko Indomaret, setelah itu ia menarik Terdakwa ke atas atap. Kemudian Terdakwa disuruh Randy untuk mengawasi rumah yang kebetulan saat itu jendelanya sedang terbuka agar tidak ada yang melihat

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa. Lalu Randy menggunting seng dan membuka plafond toko dan kemudian turun ke dalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko. Barang-barang yang diambil diserahkan pada Terdakwa yang menunggu di atas atap lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tong sampah yang ada di dekat toko Indomaret. Setelah selesai mengambil barang-barang, Para Terdakwa menghubungi Rivo Tawas yang sudah menunggu di mobil yang diparkir ± 300 meter dari toko untuk segera datang menjemput Para Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan langsung pergi menuju ke Desa Tatengesan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA ;

- Bahwa, yang merencanakan pencurian adalah Febriandy Wawolumaya Alias Randy ;
- Bahwa, pemilik kendaraan yang Para Terdakwa pakai untuk mengangkut barang hasil curian tersebut merupakan mobil sewaan/rental;
- Bahwa, yang menyewa kendaraan tersebut adalah INGGRANA RUSLAN Alias ING ;
- Bahwa, INGGRANA RUSLAN Alias ING tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dia sewa akan Para Terdakwa pakai untuk mencuri ;
- Bahwa, INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa baru saja melakukan pencurian ;
- Bahwa INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA melihat barang-barang hasil curian tersebut tetapi Para Terdakwa menjelaskan pada mereka bahwa barang-barang tersebut milik teman Para Terdakwa di Motoling dan meminta bantuan kepada Para Terdakwa untuk di jual ;
- Bahwa, barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke 3 Desa yang ada di Likupang ;
- Bahwa, penjualan pertama Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.750.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, Penjualan Kedua Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.250.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk biaya bensin kendaraan, lalu sisanya dan hasil dari penjualan ketiga Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta minuman keras berupa cap tikus dan bir Casanova, serta Para Terdakwa bagi kepada INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA masing-masing Rp. 200.000,-. Masih tersisa uang Rp.1.400.000,- yang disimpan oleh Randy dan belum sepat Para Terdakwa bagi ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa tertangkap polisi 2 hari setelah Para Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa I pernah sekali mencuri di toko Indomaret di kota Bitung bersama dengan Randy dan mencuri motor pada tahun 2015 di Kota Bitung;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL :

- Bahwa, Terdakwa pernah di periksa di kepolisian menyangkut masalah pencurian di Toko Indomaret dan tidak mendapat paksaan atau kekerasan saat menjalani pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa, peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan ;
- Bahwa, yang terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa Krestian Rohindi Lumempouw Alias Tian Alias Imbe dan Febriandy Wawolumaya Alias Randy (DPO);
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-teman mengambil berbagai macam merek rokok, minyak wangi, shampoo, dan minuman ringan ;
- Bahwa, yang merencanakan pencurian adalah Febriandy Wawolumaya Alias Randy;
- Bahwa, barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke-3 Desa yang ada di Likupang dan barang-barang yang Para Terdakwa bawa tidak habis terjual, masih ada tersisa dan Para Terdakwa simpan di dalam mobil ;
- Bahwa, yang menunjukkan tempat untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II dimana Awalnya Para Terdakwa mencari tempat yang terlihat sunyi, lalu Para Terdakwa pergi ke daerah Tondano tetapi disana lokasinya

ramai sehingga Terdakwa mengusulkan untuk ke daerah Tumpaan dimana setahu Terdakwa ada toko Indomaret yang sepi yaitu yang terletak di samping SMP Negeri Tumpaan. Maka Para Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) slop rokok Djie Sam Soe
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Lights
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Filter Black
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Black Menthol

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 12 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slop rokok Marlboro Ice Blast
- 2 (dua) slop rokok Sampoerna Menthol BURST
- 2 (dua) slop rokok Class Mild
- 1 (satu) slop rokok Lucky Strike
- 1 (satu) slop rokok U Mild
- 1 (satu) slop rokok U Mild Cool
- 1 (satu) slop rokok Djarum Black
- 1 (satu) slop rokok Djarum MLD
- 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok campuran
- 4 (empat) botol LISTERINE COOL MINT
- 3 (tiga) botol Biore Body Foam
- 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum COOL Body Mist 200 ml
- 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum Casablanca classic 100 ml
- 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum Pucelle wavi ocean 150 ml
- 1 (satu) botol SHINZU'I Body Cleanser 500 ml
- 1 (satu) botol LOVELY white HEALTHY 250 ml
- 1 (satu) botol LOVELY white SMOOTH 250 ml
- 1 (satu) botol shampoo Sunsilk Soft & Smooth 340 ml
- 1 (satu) botol shampoo Sunsilk black SHINE 340 ml
- Uang tunai sebesar Rp. 1.472.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah gunting merk JAZZCO, isi gunting warna silver, gagang plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk UNION BAY
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih , nomor polisi DB 4906 CF.

Dimana barang bukti dimana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, benar yang terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO);
- Bahwa, benar Para terdakwa masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara Para Terdakwa masuk ke dalam Indomaret yaitu Febriandy Wawolumaya Alias Randy lebih dahulu memanjat pipa didinding dan naik ke atap toko Indomaret, setelah itu ia menarik Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW ke atas atap. Kemudian Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW disuruh Randy untuk mengawasi rumah yang kebetulan saat itu jendelanya sedang terbuka agar tidak ada yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Lalu Randy menggunting seng dan membuka plafond toko dan kemudian turun ke dalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko. Barang-barang yang diambil diserahkan pada Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW yang menunggu di atas atap lalu barang-barang tersebut Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW masukkan ke dalam

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tong sampah yang ada di dekat toko Indomaret. Setelah selesai mengambil barang-barang, Para Terdakwa menghubungi Rivo Tawas yang sudah

menunggu di mobil yang diparkir \pm 300 meter dari toko untuk segera datang menjemput Para Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan langsung pergi menuju ke Desa Tatengesan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA ;

- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil berbagai macam merek rokok, minyak wangi, shampoo, dan minuman ringan tanpa izin dari Manajemen Toko Indomaret ;
- Bahwa, benar, barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke-3 Desa yang ada di Likupang dan barang-barang yang Para Terdakwa bawa tidak habis terjual, masih ada tersisa dan Para Terdakwa simpan di dalam mobil ;
- Bahwa, benar yang menunjukkan tempat untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II dimana Awalnya Para Terdakwa mencari tempat yang terlihat sunyi, lalu Para Terdakwa pergi ke daerah Tondano tetapi disana lokasinya ramai sehingga Terdakwa II mengusulkan untuk ke daerah Tumpaan dimana setahu Terdakwa ada toko Indomaret yang sepi yaitu yang terletak di samping SMP Negeri Tumpaan. Maka Para Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa, benar penjualan pertama Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.750.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, Penjualan Kedua memperoleh Rp. 1.250.000,- dan digunakan untuk biaya bensin kendaraan, lalu sisanya dan hasil dari penjualan ketiga Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta minuman keras berupa cap tikus dan bir Casanova, serta Para Terdakwa bagi kepada INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA masing-masing Rp. 200.000,-. Masih tersisa uang Rp.1.400.000,- yang disimpan oleh Randy dan belum sempat Para Terdakwa bagi ;
- Bahwa, Para tertangkap polisi 2 hari setelah Para Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa I pernah sekali mencuri di toko Indomaret di kota Bitung bersama dengan Randy dan mencuri motor pada tahun 2015 di Kota Bitung;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak toko Indomaret sekitar 18 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu apabila dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap Dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau pada barang yang diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1 Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN Alias IMBE** dan **Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL** ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta Para terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Para terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan, Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO) masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara yaitu Febriandy Wawolumaya Alias Randy lebih dahulu memanjat pipa dinding dan naik ke atap toko Indomaret, setelah itu ia menarik Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW ke atas atap. Kemudian Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW disuruh Randy untuk mengawasi rumah yang kebetulan saat itu jendelanya sedang terbuka agar tidak ada yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Lalu Randy menggunting seng dan membuka plafond toko dan kemudian turun ke dalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko. Barang-barang yang diambil diserahkan pada Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW yang menunggu di atas atap lalu barang-barang tersebut Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW masukkan ke dalam tong sampah yang ada di dekat toko Indomaret. Setelah selesai mengambil barang-barang, menghubungi Rivo Tawas yang sudah menunggu di mobil yang diparkir ± 300 meter dari toko untuk segera datang menjemput Para Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan langsung pergi menuju ke Desa Tatengesan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke-3 Desa yang ada di Likupang dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.750.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, Penjualan Kedua memperoleh Rp. 1.250.000,- dan digunakan untuk biaya bensin kendaraan, lalu sisanya dan hasil dari penjualan ketiga Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta minuman keras berupa cap tikus dan bir Casanova, serta Para Terdakwa bagi kepada INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA masing-masing Rp. 200.000,-. Masih tersisa uang Rp.1.400.000,- yang disimpan oleh Randy dan belum sempat Para Terdakwa pakai dan akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak toko Indomaret sekitar 18 juta rupiah ;

Menimbang, dengan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan pemiliknya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan, Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO) masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara yaitu Febriandy Wawolumaya Alias Randy lebih dahulu memanjat pipa dinding dan naik ke atap toko Indomaret, setelah itu ia menarik Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW ke atas atap. Kemudian Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW disuruh Randy untuk mengawasi rumah yang kebetulan saat itu jendelanya sedang terbuka agar tidak ada yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Lalu Randy menggunting seng dan membuka plafond toko dan kemudian turun ke dalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko. Barang-barang yang diambil diserahkan pada Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW yang menunggu di atas atap lalu barang-barang tersebut Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW masukkan ke dalam tong sampah yang ada di dekat toko Indomaret. Setelah selesai mengambil barang-barang, menghubungi Rivo Tawas yang sudah menunggu di mobil yang diparkir ± 300 meter dari toko untuk segera datang menjemput Para Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan langsung pergi menuju ke Desa Tatengasan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke-3 Desa yang ada di Likupang dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.750.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, Penjualan Kedua memperoleh Rp. 1.250.000,- dan digunakan untuk biaya bensin kendaraan, lalu sisanya dan hasil dari penjualan ketiga Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta minuman keras berupa cap tikus dan bir Casanova, serta Para Terdakwa bagi kepada INGGRANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA masing-masing Rp. 200.000,-. Masih tersisa uang Rp.1.400.000,- yang disimpan oleh Randy dan belum sempat Para Terdakwa pakai dan akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak toko Indomaret sekitar 18 juta rupiah ;

Menimbang, dengan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum dan kemudian dijual yang hasilnya dinikmati oleh Para Terdakwa mengandung sikap bahwa Para Terdakwa menganggap barang yang diambilnya adalah miliknya

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang seolah-olah mempunyai hak untuk dapat menjualnya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

A.d. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam hal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan, Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO) masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara yaitu Febriandy Wawolumaya Alias Randy lebih dahulu memanjat pipa dinding dan naik ke atap toko Indomaret, setelah itu ia menarik Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW ke atas atap. Kemudian Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW disuruh Randy untuk mengawasi rumah yang kebetulan saat itu jendelanya sedang terbuka agar tidak ada yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Lalu Randy menggunting seng dan membuka plafond toko dan kemudian turun ke dalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko. Barang-barang yang diambil diserahkan pada Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW yang menunggu di atas atap lalu barang-barang tersebut Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW masukkan ke dalam tong sampah yang ada di dekat toko Indomaret. Setelah selesai mengambil barang-barang, menghubungi Rivo Tawas yang sudah menunggu di mobil yang diparkir ± 300 meter dari toko untuk segera datang menjemput Para Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan langsung pergi menuju ke Desa Tatengesan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput INGGRIANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke-3 Desa yang ada di Likupang dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.750.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, Penjualan Kedua memperoleh Rp. 1.250.000,- dan digunakan untuk biaya bensin kendaraan, lalu sisanya dan hasil dari penjualan ketiga Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta minuman keras berupa cap tikus dan bir Casanova, serta Para Terdakwa bagi kepada INGGRIANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA masing-masing Rp. 200.000,-. Masih tersisa uang Rp.1.400.000,- yang disimpan oleh Randy dan belum sempat Para Terdakwa pakai dan akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak toko Indomaret sekitar 18 juta rupiah ;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO) yang telah masuk ke toko Indomaret dengan peran masing-masing secara-bersama sehingga dapat terlihat adanya suatu kerjasama dan perbuatan yang mereka lakukan berhasil dengan baik dengan diambilnya barang-barang di dalam toko tersebut maka dengan demikian terhadap unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

A.d. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau pada barang yang diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 03.30 wita di toko Indomaret Tumpaan yang terletak di samping SMP Negeri 1 Tumpaan, Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO) masuk ke dalam Toko Indomaret dengan cara yaitu Febriandy Wawolumaya Alias Randy lebih dahulu memanjat pipa dinding dan naik ke atap toko Indomaret, setelah itu ia menarik Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW ke atas atap. Kemudian Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW disuruh Randy untuk mengawasi rumah yang kebetulan saat itu jendelanya sedang terbuka agar tidak ada yang melihat perbuatan Para Terdakwa. Lalu Randy menggunting seng dan membuka plafond toko dan kemudian turun ke dalam toko dan mengambil barang-barang didalam toko. Barang-barang yang diambil diserahkan pada Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW yang menunggu di atas atap lalu barang-barang tersebut Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW masukkan ke dalam tong sampah yang ada di dekat toko Indomaret. Setelah selesai mengambil barang-barang, menghubungi Rivo Tawas yang sudah menunggu di mobil yang diparkir ± 300 meter dari toko untuk segera datang menjemput Para Terdakwa. Kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan langsung pergi menuju ke Desa Tatengasan Satu Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjemput INGGRIANA RUSLAN Alias ING, FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA kemudian barang-barang tersebut Para Terdakwa jual ke-3 Desa yang ada di Likupang dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh Rp. 1.750.000,- dan Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil, Penjualan Kedua memperoleh Rp. 1.250.000,- dan digunakan untuk biaya bensin kendaraan, lalu sisanya dan hasil dari penjualan ketiga Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman serta minuman keras berupa cap tikus dan bir Casanova, serta Para Terdakwa bagi kepada INGGRIANA RUSLAN Alias ING,

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENISILIA TIAW Alias LIA, dan YULIANA MANUSAMA Alias LIA masing-masing Rp. 200.000,-. Masih tersisa uang Rp.1.400.000,- yang disimpan oleh Randy dan belum sempat Para Terdakwa pakai dan akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh pihak toko Indomaret sekitar 18 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias Tian Alias Imbe, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dan FEBRIANDY WAWOLUMAYA ALIAS RANDY (DPO) yang telah masuk ke toko Indomaret dengan cara menggunting seng dan membuka plafond toko yang dilakukan dalam 1 (satu) peristiwa secara bersama-sama sehingga membuat toko Indomaret/tempat terjadinya peristiwa kejahatan rusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I pernah dihukum ;
- Barang-barang yang diambil banyak dan telah dinikmati

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN alias IMBE, Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menghukum Terdakwa I KRESTIAN ROHINDI LUMEMPOUW Alias TIAN alias IMBE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun serta Terdakwa II RIVO TAWAS Alias IVO Alias EXEL dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) slop rokok Djie Sam Soe
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Lights
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Filter Black
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Black Menthol
 - 2 (dua) slop rokok Marlboro Ice Blast
 - 2 (dua) slop rokok Sampoerna Menthol BURST
 - 2 (dua) slop rokok Class Mild
 - 1 (satu) slop rokok Lucky Strike
 - 1 (satu) slop rokok U Mild
 - 1 (satu) slop rokok U Mild Cool
 - 1 (satu) slop rokok Djarum Black
 - 1 (satu) slop rokok Djarum M`LD
 - 48 (empat puluh delapan) bungkus rokok campuran
 - 4 (empat) botol LISTERINE COOL MINT
 - 3 (tiga) botol Biore Body Foam
 - 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum COOL Body Mist 200 ml
 - 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum Casablanca classic 100 ml
 - 3 (tiga) botol minyak wangi/parfum Pucelle wavi ocean 150 ml
 - 1 (satu) botol SHINZU'I Body Cleanser 500 ml
 - 1 (satu) botol LOVELY white HEALTHY 250 ml
 - 1 (satu) botol LOVELY white SMOOTH 250 ml
 - 1 (satu) botol shampoo Sunsilk Soft & Smooth 340 ml
 - 1 (satu) botol shampoo Sunsilk black SHINE 340 ml
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.472.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DERMAN HARAPAN SANDROTO Alias DERMAN;

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 23 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting merk JAZZCO, isi gunting warna silver, gagang plastic warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk UNION BAY
 - 3 (tiga) gypsum yang dipakai untuk membuat plafond
 - 2 (dua) kotak minuman Buavita Jambu 250 ml beserta sedotan
 - 2 (dua) botol minuman Pokka Lemon Tea 350 ml
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih , nomor polisi DB 4906 CFD
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DJEMI MALOPO Alias JEMI

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2018** oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, dan **ANITA R. GIGIR, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh **ADRIANY F. TOAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA, SH MH.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

ttd

EDWIN R. MARENTEK, SH.
SH.

ttd

ROMMEL F. TAMPUBOLON,

ttd

ANITA R. GIGIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 24 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ADRIANY F. TOAR, S.H.

Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 13 Februari 2018 berhubung Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menyatakan banding;

PANITERA

ttd

JEANET B. KALANGIT, SH
NIP. 19630807 199003 2 002

Salinan putusan ini Dikirim Untuk Dinas;

PANITERA

JEANET B. KALANGIT, SH
NIP. 19630807 199003 2 002

Putusan Pidana No. 78/Pid.B/2017/PN.Amr halaman 25 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)